



PUTUSAN

Nomor 383/Pdt.G/2023/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

XXX, NIK : XXX, tempat tanggal lahir Sleman, 7 April 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx dk Advokat yang berkantor di xxx, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2023, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, NIK : XXX, tempat tanggal lahir Yogyakarta 12 November 1983, agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juli 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 383/Pdt.G/2023/PA.YK, tanggal 24 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1441 H di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. XXX, Kabupaten

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 383/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman, sebagaimana Kutipan AKta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 23 April 2020;

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan, PENGUGAT berstatus Perawan dan TERGUGAT berstatus Jejaka;

3. Bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dengan rasa cinta kasih, atas kehendak kedua belah pihak dan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, karena mendapatkan *rohman* berupa *mawaddah*;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, PENGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan hubungan badan dan belum dikaruniai anak.

5. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah milik orang tua TERGUGAT yang beralamat di XXX, Kota Yogyakarta, kemudian pada sekira bulan Mei 2023 antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah tempat tinggal, TERGUGAT pergi pulang kerumah orang tua TERGUGAT yang beralamat di XXX, Kota Yogyakarta hingga sekarang;

6. Bahwa sejak awal pernikahan, kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT berlangsung tentram, bahagia dan harmonis layaknya hubungan suami dan isteri pada umumnya, namun sejak tahun 2021 hubungan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena :

- a. TERGUGAT berulang kali telah menyakiti hati dan menodai hubungan perkawinan dengan melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa pemukulan terhadap PENGUGAT, hal tersebut terjadi pada saat PENGUGAT mencoba mengkonfirmasi kepada TERGUGAT, perihal TERGUGAT telah memiliki dan berhubungan layaknya hubungan suami isteri dengan wanita idaman lain (WIL).

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 383/Pdt.G/2023/PA.YK



b. TERGUGAT sebagai kepala keluarga dan suami, tidak pernah terbuka kepada PENGGUGAT perihal penghasilan yang diperoleh dari usaha bersama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, seringkali TERGUGAT menutupi penghasilan yang seharusnya di setorkan untuk pengembangan usaha, justru uang hasil usaha dipergunakan oleh TERGUGAT untuk hal lain tanpa sepengetahuan PENGGUGAT dan sejak PENGGUGAT dan TERGUGAT pisah tempat tinggal, TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah secara lahir maupun batin kepada PENGGUGAT.

c. Perselisihan dan pertengkaran juga disebabkan karena TERGUGAT sebagai suami memiliki sifat temperamental, ketika PENGGUGAT berbicara untuk menyelesaikan permasalahan sebagaimana huruf (a) dan (b) di atas, TERGUGAT justru menanggapi dengan kemarahan dan menyalahkan PENGGUGAT yang disertai dengan perbuatan kekerasan terhadap PENGGUGAT yaitu berupa pemukulan yang mengakibatkan luka robek, memar dan lebam di wajah PENGGUGAT.

7. Oleh karena Perselisihan, percekokan dan pertengkaran sebagaimana pada posita poin 6 (enam) huruf (a), (b), dan (c), karena PENGGUGAT merasa sudah tidak kuat menghadapi tekanan batin maupun fisik dalam rumah tangga, kemudian atas sepengetahuan TERGUGAT, pada tanggal 31 Mei 2023 Penggugat pergi pulang kerumah orang tua dan Penggugat tidak pernah menjenguk dan tidak menafkahi secara lahir maupun batin, hingga gugatan perceraian ini diajukan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah ranjang dan tempat tinggal;

8. Bahwa PENGGUGAT telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan TERGUGAT secara baik-baik, akan tetapi TERGUGAT tetap tidak mau merubah sifat dan prilakunya;

9. Bahwa dengan berbagai pertimbangan PENGGUGAT kemudian merenungi kembali dan meminta saran dari berbagai pihak, termasuk

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 383/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga besar PENGGUGAT, tetapi keluarga besar PENGGUGAT telah menyerahkan sepenuhnya kepada PENGGUGAT dan mendukung apapun keputusan PENGGUGAT asal membuat PENGGUGAT bahagia, tentram dan tenang;

10. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perceraian terhadap TERGUGAT atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu Gugatan Perceraian (Cerai Gugat) ini mohon dapat dikabulkan;

12. Bahwa PENGGUGAT menyadari betul bahwa perceraian adalah hal yang dicela oleh ALLAH SWT., tetapi melihat kondisi kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang jelas-jelas tidak harmonis, tidak cocok lagi dan tidak bisa dipertahankan sebagaimana tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang *bahagia, tentram, dan harmonis*, maka Pemohon mengajukan **Gugatan Perceraian (Cerai Gugat)** ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menerima, memeriksa dan mengadili **Gugatan Perceraian (Cerai Gugat)** ini dan memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT;
2. Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Sughra* TERGUGAT XXX terhadap PENGGUGAT XXX;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 383/Pdt.G/2023/PA.YK



Apabila Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, c.q. Majelis Hakim
Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
berdasarkan kemaslahatan untuk PENGUGAT.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
berdasarkan surat panggilan nomor 383/Pdt.G/2023/PA.YK tanggal 25 Juli
2023, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 30-09-2021, yang
bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA XXX Kabupaten Sleman
Provinsi D.i. Yogyakarta Nomor Kutipan AKta Nikah Nomor : XXX
tanggal 23 April 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan
aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. Saksi I, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani,
tempat tinggal di xxx,
Saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai
berikut:

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 383/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah akan tetapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering menyakiti hati Penggugat dengan melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak terbuka masalah penghasilannya kepada Penggugat;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak tahan lagi sehingga pada tanggal 31 Mei 2023 Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxx;

Saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Kakak Penggugat;
- Abhwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah akan tetapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 tahun yang lalu, rumah tangga penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering menyakiti hati Penggugat dengan melakukan KDRT kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 383/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak terbuka masalah penghasilannya kepada Penggugat;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak tahan lagi sehingga pada tanggal 31 Mei 2023 Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat mau bercerai dengan penggugat dengan alasan sejak tahun 2021 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering menyakiti Penggugat dengan melakukan KDRT, Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak terbuka mengenai penghasilannya kepada Penggugat, pada tanggal 31 Mei 2023 Pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 383/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering menyakiti hati Penggugat dengan melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak terbuka masalah penghasilannya kepada Penggugat;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak tahan lagi sehingga pada tanggal 31 Mei 2023 Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 383/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 6-7 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
3. Sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoakan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan ;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 383/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Bahrhan M.H serta Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Gutomo Sujanadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 383/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Bahran M.H

Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.

Panitera Pengganti,

Gutomo Sujanadi, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	: Rp	10.000,00
c. Panggilan I T	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. PBT	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	140.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	70.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	365.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 383/Pdt.G/2023/PA.YK